



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 03/Pdt.G/2010/ PN.TJT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ABU BAKAR BIN HAJI MIDEK**, Lahir di Mendahara Ilir tanggal 17 Agustus 1959, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Rt. 10 jalan Pelangi Kelurahan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;
2. **Drs. DAHLAN BIN HAJI MIDEK**, Lahir di Mendahara Ilir tanggal 28 Agustus 1968, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Rt. 10 jalan Pelangi Kelurahan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;
3. **Pr. HAJJA TANG**, Lahir di Desa Telle tanggal 03 Desember 1941, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Telle Desa Telle Kecamatan Ajangale Kab. Bone, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**
4. **KABE BINTI HAJI MIDEK**, Lahir di Telle, tahun 1965, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Telle Desa Telle Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV** ;
5. **MUSTAFA BIN HAJI MIDEK**, Lahir di Bone, tahun 1975, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun III Desa Palowewu Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Prop. Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V** ;
6. **KAMARUDDIN BIN HAJI MIDEK**, Lahir di Telle tanggal 17 Agustus 1976, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sidomaju Desa Belanti Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara Prop. Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **HAJERAHTUL ASWADE BINTI HAJI MIDEK**, Lahir di Telle tanggal 09 Juli 1978, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Telle Desa Telle Kec. Ajangale Kab. Bone, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**
8. **NURSADDIAH BINTI HAJI MIDEK**, Lahir di Bone tanggal 12 Desember 1980, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lompoe Desa Telle Kec. Ajangale Kab. Bone, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII** ;

Penggugat III sampai dengan Penggugat VIII sebagaimana disebut di atas, dalam hal mengajukan gugatan ini, yang untuk dan atas nama mereka telah memberikan kuasanya kepada **ABU BAKAR BIN HAJI MIDEK** dan **Drs. DAHLAN BIN HAJI MIDEK**, Berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dihadapan Notaris ISHAK, SH di Watampone tertanggal 05 Nopember 2008, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN:

H. DAMING BIN H. BACOK, Pekerjaan tani , tempat tinggal di jalan Seroja Rt. 07 Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, memberikan kuasa kepada **DEDDY YULIANSYAH, SH., MUHAMMAD IBRAHIM, SH., ACUB MUHAMMAD, SH**, Advokad Kantor Kunsultan/ Bantuan Hukum LBH-Mitra Keadilan yang beralamat di Jambi (Lr. Bangunan) Rt. 08 Perum. Lestari Alam No. 20 C Kel. Simp. III Sipin Kota Baru Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/SK-Pdt/T/LBH-MK/III/2010 tanggal 10 Maret 2010, dan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mambaca, meneliti dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh kedua belah pihak di pengadilan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana surat gugatan tertanggal 27 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 08 Februari 2010 dibawah Registrasi Nomor: 03/Pdt/G/2010/PN. TJT, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober tahun 2008 Haji Midek telah meninggal dunia di Desa Telle Ahangale Kabupaten Bone dengan meninggalkan ahli waris sebanyak 8 (delapan) orang yaitu:

1. Pr. Hajja Tang (isteri),
2. Abu Bakar Bin Haji Midek (anak),
3. Drs. Dahlan Bin Haji Midek (anak),
4. Kabe Binti Haji Midek (anak),
5. Mustapa Bin Haji Midek (anak),
6. Kamaruddin Bin Haji Midek (anak),
7. Hajerahtul Binti Haji Midek (anak),
8. Nursaddiah Binti Haji Midek (anak),

2. Bahwa semasa hidupnya Haji Midek sekitar tahun 2002 beliau pernah menggugat Haji Daming Haji Bacok (Tergugat) di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mengenai 3 (tiga) bidang kebun kelapa hak milik Haji Midek yang tanpa hak dan melawan hukum telah dikuasai tergugat;

3. Bahwa 3 (tiga) bidang kebun kelapa Haji Midek tersebut masing-masing:

- a. bidang I terletak di Parit I (satu) Sungai Tembikar Desa Mendahara sekarang Desa Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur berukuran lebar 25 depa dan panjangnya 200 depa terdiri dari 378 pohon kelapa dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan Parit I Sungai Tembikar,
Selatan berbatas dengan Parit II Sungai Tembikar,
Timur berbatas dengan tanah Beddu Remmang,
Barat berbatas dengan tanah Rana,

- b. bidang II terletak di Parit sungai III Desa Mendahara Ilir Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur berukuran lebar 25 depa dan panjangnya 160 depa terdiri dari 300 batang pohon kelapa dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan Parit gantung,
Selatan berbatas dengan Parit Kongsi,
Timur berbatas dengan tanah Tepu,
Barat berbatas dengan tanah Ambo Pawonnari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. bidang III terletak di Parit III Sungai Tembikar Desa Mendahara Ilir dahulu Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur berukuran lebar 30 depa dan panjangnya 190 depa terdiri dari 413 batang pohon kelapa dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan Parit Kongsu,

Selatan berbatas dengan Parit I,

Timur berbatas dengan tanah J. Kasek,

Barat berbatas dengan tanah Lasemmang,

4. Bahwa gugatan Haji Midek tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dibawah nomor : 05/Pdt.G/2002/PN.KTL;
5. Bahwa proses perkara tersebut adalah sebagai berikut :
Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 20 Desember 2002 No. 05/Pdt.G/2002/PN.KTL amarnya sebagai berikut :
Dalam eksepsi : menolak eksepsi dari Tergugat;
Dalam pokok perkara :
 - Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 17 Juni 2002, tidak sah dan tidak berharga;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Rp. 1.309.000,- ;
6. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tersebut, Penggugat Haji Midek telah mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Jambi;
Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 27 Januari 2003 No. 06/Pdt.G/2003/PT. JBI, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
Dalam eksepsi :
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 20 Nopember 2002 No. 05/Pdt.G/2002/PN.KTL;Dalam Pokok Perkara :
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 20 Nopember 2002 No. 05/Pdt.G/2002/PN/KTL yang dimohonkan bading tersebut;Mengadili Sendiri :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebahagian;
 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat/Pembanding adalah pemilik sah atas bidang I, II dan III kebun-kebun kelapa sebagaimana tersebut dalam gugatan ini;
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat/Terbanding menguasai ketiga bidang kebun-kebun kelapa erta mengambil hasilnya atau panen dari ketiga kebu-kebun kelapa milik Penggugat/Pembading tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Tergugat/Terbanding atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan bidang I, II dan III kebun-kebun kelapa milik Penggugat/Pembanding dalam keadaan baik dan tanpa sesuatu beban apapun;
 6. Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk membayar kerugian/ mengembalikan hasilpanen dari bidang I, II dan III kebun-kebun kelapa milik Penggugat/Pembanding tersebut terhitung dari tahun 1991 sampai tahun 2002 yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 7. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat/ Terbanding melaksanakan putusan ini;
 8. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat pertama sebesar Rp. 1.309.000,- (satu juta tiga ratus sembilan ribu rupiah) dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 9. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;
- Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Tergugat Haji Daming Bin Haji Bacok mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI;
 - Bahwa Mahkamah Agung RI pada tanggal 27 Januari 2005 No. 2058.K/Pdt/2003 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menolak permohonan Kasasi H. Daming Bin H. Bacok tersebut;
 - Menghukum pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,-
- Bahwa atas putusan kasasi tersebut, Pemohon kasasi yaitu Haji Daming Bin Haji Bacok telah mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Agustus 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mahkamah Agung RI pada tanggal 27 Agustus 2007, dengan putusannya No. 367.PK/Pdt/2006 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Haji Daming Bin Haji Bacok diwakili oleh kuasanya T. Simanjuntak, SH Advokad tersebut;

Bahwa berhubung Tergugat Haji Daming Bin Haji bacok tidak mau secara sukarela memenuhi isi putusan tersebut, maka atas permohonan Haji Midek, lalu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 29 Mei 2006 No. 05/Pdt.G/2002/PN/KTL oleh Juru Sita Pengadilan Negeri tersebut, pada tanggal 7 Juni 2006 telah dilaksanakan eksekusi yaitu 3 (tiga) bidang kebun kelapa seperti disebutkan dalam gugatan ini diserahkan ketangan Penggugat Haji Midek sebagai pemilik yang sah;

Bahwa eksekusi yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 7 Juni 2006 tersebut belum tuntas dilaksanakan keseluruhannya sesuai dengan amar putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut bahwa yang dilaksanakan baru amar putusan yang tercantum pada angka 6 yaitu tentang pengembalian 3 (tiga) bidang kebun kelapa ketangan Penggugat Haji Midek;

- Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jambi pada angka no. 6 tersebut baru sebagian Penggugat terima yakni hasil panen kelapa mulai dari tahun 1991 s/d tahun 2002 sebesar Rp/ 100.000.000,- dan hal ini pun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena hasil panen satu bidang kebun kelapa tersebut setiap tiga bulan adalah sekitar 9000 butir buah kelapa atau sekitar 5 (lima) ton kelapa cangkil sedangkan harga perton berkisar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa hasil panen 3 bidang kebun kelapa mulai tahun 2003 s/d tahun 2006 (4 tahun) oleh Tergugat haji daming dinikmatinya sendiri tanpa hak dan tidak diserahkannya kepada Penggugat;

Bahwa hasil panen selama 4 tahun dari 3 (tiga) bidang kebun kelapa yang telah menjadi milik Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. hasil panen rata-rata dalam satu bidang per 3 bulan sebanyak 9000 butir buah kelapa sebanyak 5 ton kelapa cangkil
- b. hasil 3 (tiga) bidang kebun kelapa dalam satu tahun adalah 4 x (3x5 ton = 60 ton kelapa cangkil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil kebun kelapa milik Penggugat yang tidak diserahkan kepada Penggugat dan dinikmati sendiri oleh Haji Daming Bin haji Bacok adalah $4 \times 60 \text{ ton} \times \text{Rp. } 2.000.000,-$ (dua juta rupiah) = $\text{Rp. } 480.000.000,-$ (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa amar putusan untuk membayar uang paksa sebesar $\text{Rp. } 100.000,-$ perhari belum dipenuhinya;

Bahwa jumlah keterlambatan Tergugat Haji Daming untuk melaksanakan putusan PT. Jambi tersebut dari tahun 2003 s/d tahun 2006 = $4 \times 362 \text{ hari} \times \text{Rp. } 100.000,-$ = $\text{Rp. } 146.000.000,-$ (seratus empat puluh enam juta rupiah);

Bahwa amar putusan PT. Jambi no. 8 yakni mengenai biaya perkara dua tingkatan juga belum dipenuhi Tergugat H. Daming Bin H. Bacok yaitu:

a. biaya perkara tingkat pertama =..... $\text{Rp. } 1.309.000,-$

b. biaya perkara tingkat banding =..... $\text{Rp. } 130.000,-$

Jumlah =..... $\text{Rp. } 1.439.000,-$

(satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Bahwa seluruh kewajiban Tergugat haji daming yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Hasil panen 3 bidang kelapa 4 tahun =..... $\text{Rp. } 480.000.000,-$

b. Uang Dwangsom 4 tahun (1460 hari)=..... $\text{Rp. } 146.000.000,-$

c. Biaya perkara=..... $\text{Rp. } 1.439.000,-$

Jumlah =..... $\text{Rp. } 627.439.000,-$

Enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini mohon agar terhadap harta-harta Tergugat Haji Daming Bin Haji Bacok yang telah diletakkan sita jaminan Pengadilan Negeri Tungkal serta telah dinyatakan sah dan berharga oleh Pengadilan Tinggi Jambi seperti tercantum pada angka no. 2 amar putusan tersebut sekaligus juga dijadikan jaminan dalam gugatan Penggugat ini;

Bahwa adapun harta-harta tersebut adalah berupa:

1. sebidang kebun kelapa yang terletak di Parit Sungai tiga dengan batas- batas sebagai berikut :

- utara berbatas dengan Jalan parit kongsi ukuran 13 depa;
- selatan berbatas dengan Parit satu ukuran 13 depa;
- timur berbatas dengan tanah Daeng Patanra ukuran 150 depa;



- Barat berbatas dengan tanah Janggo Masse ukuran 150 depa;
2. sebidang kebun kelapa yang terletak di Parit Sungai tiga dengan batas- batas sebagai berikut :
 - utara berbatas dengan parit gantung ukuran 13 depa;
 - selatan berbatas dengan Parit kongsi ukuran 13 depa;
 - timur berbatas dengan tanah Haji Dale ukuran 150 depa;
 - Barat berbatas dengan tanah Haji Leja ukuran 150 depa;
 3. sebidang kebun kelapa yang terletak di Parit Sungai tiga dengan batas- batas sebagai berikut :
 - utara berbatas dengan parit gantung ukuran 25 depa;
 - selatan berbatas dengan Parit kongsi ukuran 25 depa;
 - timur berbatas dengan tanah Haji Lancui ukuran 150 depa;
 - barat berbatas dengan tanah H. Daeng Mabate ukuran 150 depa;
 4. sebidang kebun kelapa yang terletak di Parit Sungai tiga dengan batas- batas sebagai berikut :
 - utara berbatas dengan parit gantung ukuran 25 depa;
 - selatan berbatas dengan Parit kongsi ukuran 25 depa;
 - timur berbatas dengan tanah Hajja Situ ukuran 150 depa;
 - Barat berbatas dengan tanah Genda ukuran 150 depa;
 5. sebidang kebun kelapa yang terletak di Parit Gantung dengan batas- batas sebagai berikut :
 - utara berbatas dengan parit lapis ukuran 150 depa;
 - selatan berbatas dengan sungai tiga ukuran 50 depa;
 - timur berbatas dengan tanah Haji Jinca ukuran 150 depa;
 - barat berbatas dengan tanah Haji Jinca ukuran 150 depa;
 6. sebidang kebun kelapa yang terletak di Parit Sungai lapis Haji Acok dengan batas- batas sebagai berikut :
 - utara berbatas dengan parit kongsi ukuran 25 depa;
 - selatan berbatas dengan Parit lapis ukuran 25 depa;
 - timur berbatas dengan tanah Haji Dale ukuran 150 depa;
 - barat berbatas dengan tanah Naji ukuran 150 depa;
 7. sebidang kebun kelapa yang terletak di Parit Sungai lapis Haji Acok dengan batas- batas sebagai berikut :
 - utara berbatas dengan parit Jeruju ukuran 25 depa;
 - selatan berbatas dengan Parit Kongsi ukuran 25 depa;
 - timur berbatas dengan tanah Haji Dale ukuran 150 depa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barat berbatas dengan tanah Haji Mase ukuran 150 depa;
- 8. sebidang tambak ikan yang terletak di Parit Jeruju dengan batas-batas sebagai berikut :
 - utara berbatas dengan laut ukuran 75 depa;
 - selatan berbatas dengan Parit kongsi ukuran 75 depa;
 - timur berbatas dengan tanah Jura ukuran 150 depa;
 - barat berbatas dengan tanah Haji Samsuddin ukuran 150 depa;
- 9. sebidang tanah beserta rumah yang terdiri atasnya yang terbuat dari kayu panjang 20 meter dan lebar 7 meter terletak di Jalan Seroja Rt. 07 Desa Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - utara berbatas dengan tanah Beddu Rosi;
 - selatan berbatas dengan Jalan Seroja;
 - timur berbatas dengan tanah Haji Sakka;
 - barat berbatas dengan tanah Rismanto;
- 10. sebidang kebun kelapa yang terletak di Parit Satu Sungai Tembikar dengan ukuran panjang 150 depa dan lebar 25 depa batas-batas :
 - utara berbatas dengan parit satu;
 - selatan berbatas dengan Parit dua;
 - timur berbatas dengan tanah Haji Hana;
 - barat berbatas dengan tanah Abdullah;
- 11. sebidang kebun kelapa yang terletak di Parit Satu Sungai tembikar dengan ukuran panjang 150 depa dan lebar 25 depa dengan batas-batas :
 - utara berbatas dengan parit satu;
 - selatan berbatas dengan Parit dua;
 - timur berbatas dengan tanah Haji Hana;
 - barat berbatas dengan tanah Lombeng;
- 12. sebidang kebun kelapa yang terletak di Parit Satu Sungai Tembikar dengan ukuran panjang 150 depa dan lebar 25 depa dengan batas-batas :
 - utara berbatas dengan jalan parit satu;
 - selatan berbatas dengan Parit Dua;
 - timur berbatas dengan tanah Sudding Haji Halbe;
 - barat berbatas dengan tanah Sidek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. sebidang kebun kelapa yang terletak di Parit Satu Sungai Tembikar dengan ukuran panjang 150 depa dan lebar 62,5 meter dengan batas- batas :

- utara berbatas dengan parit satu;
- selatan berbatas dengan Parit Dua;
- timur berbatas dengan tanah Haji Habe;
- barat berbatas dengan tanah Suddin;

Kesemuanya terletak di Desa Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Tergugat Haji Daming Bin Haji Bacok pernah Penggugat laporkan kepada pihak yang berwajib dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal terdaftar Haji Daming Bin Haji Bacok sebagai terdakwa pidana daftar No. 92/Pid.B/2007/PN.KTL dan telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Menyuruh Melakukan Pencurian" melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 362 KUH Pidana dan untuk ia telah dihukum selama 4 (empat) Bulan penjara;
- Bahwa berhubung Penggugat-Penggugat punya bukti yang autehnetik, maka sesuai dengan Pasal 191 Rbg adalah wajar putusan serta merta dapat dijalankan walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun;
- Bahwa guna menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat Haji Daming Bin Haji Bacok dihukum pula untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebanyak Rp. 100.000,- perhari setiap ia lalai memenuhi putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
- Bahwa Penggugat telah berusaha dengan berbagai jalan untuk mencari penyelesaian akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak senang dan merasa sangat dirugikan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggila kami kedua belah pihak untuk menghadap sidang dan berkenaan memutuskan sabagai berikut :

A. PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Pengugat-Penggugta untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan Penggugat-Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat-Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Haji Midek sesuai dengan surat ISHAK, SH Notaris di Watampone pada hari Rabu Tanggal 5 Nopember 2008 dan pernyataan warisan tanggal 4 Nopember 2008;
- Menyatakan sah menurut hukum kebun kelapa sebanyak 3 (tiga) bidang seperti tersebut dalam surat gugatan ini adalah milik sah dari Almarhum Haji Midek sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 06/Pdt.G/2003/PT.JBI tanggal 27 Januari 2003 serta Berita Acara Eksekusi dari Juru Sita Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 7 Juni 2006;
5. Menyatakan Tergugat Haji Daming Bin Haji Bacok memanen hasil kebun kelapa 3 (tiga) bidang milik Penggugat seperti tersebut diatas selama 4 (empat) tahun adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Dead) terhitung sejak tahun 2003 s/d tahun 2006 berjumlah sebanyak 240 ton kelapa cangkil dengan nilai uang berjumlah Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Haji Daming Bin Haji Bacok untuk mengembalikan hasil panen/hasil pengelolaan kebun kelapa milik Penggugat seperti tersebut pada angka 5 diatas secara sekaligus dan seketika;
- Menyatakan Tergugat telah lalai memenuhi putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 27 Januari 2003 No. 06/Pdt.G/2003/PT.JBI selama 4 (empat) tahun atau berjumlah 1460 hari;
- Menghukum Tergugat Haji Daming Bin Haji Bacok untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar $1460 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 146.000.000,-$ (seratus empat puluh enam juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;
- Menyatakan Tergugat Haji Daming Bin Haji Bacok belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan yakni Pengadilan Negeri Kuala Tungkal daftar No. 05.Pdt.G/2002/PN.KTL tanggal 20 Oktober 2002 dan putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 27 Januari 2003 No. 06/Pdt.G/2003/PT.JBI sebesar Rp. 1.439.000,-;
- Menghukum Tergugat Haji Daming Bin Haji Bacok untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.439.000,- seperti tersebut pada angka 9 diatas;
11. Menyatakan bahwa harta-harta Tergugat Haji Daming Bin Haji Bacok yang telah disita oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan telah dinayataka sah dan berharga oleh Pengadilan Tinggi Jambi seperti tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatan ini adalah sekaligus juga sebagai jaminan dalam gugatan Penggugat-Penggugat ini, bila tidak memenuhi putusan dalam perkara ini;

- Menyatakan putusan serta merta dapat dijalankan walau ada verzet, banding atau kasasi;
- Menghukum Tergugat Haji Daming Bin Haji Bacok untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp. 100.000,- sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sehingga dilaksanakan;
- Menghukum Tergugat Haji Daming Bin Haji Bacok untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. SUBSIDAIR ;

Bila Bapak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat datang menghadap sendiri dan untuk Tergugat tidak datang dan juga tidak mengirimkan kuasanya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka Hakim Ketua memerintahkan kepada Juru sita Pengganti untuk kembali memanggil Tergugat pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 02 Maret 2010 Para Penggugat hadir sendiri dan untuk Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2008, pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Ketua Majelis Hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih Mediator dalam pelaksanaan Mediasi baik diluar maupun didalam Pengadilan, namun para pihak memilih Mediator dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yaitu **Bapak NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, SH.** sebagai mediator, dan setelah menjalani proses mediasi sejak tanggal 02 Maret 2010 sampai dengan tanggal 16 Maret 2010, mediator melaporkan bahwa mediasi telah gagal karena para pihak tetap pada prinsipnya masing-masing, sehingga persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 17 Maret 2010 Para Penggugat datang menghadap sendiri dan untuk Tergugat datang kuasanya DEDDY YULIANSYAH, SH., MUHAMMAD IBRAHIM, SH., ACUB MUHAMMAD, SH, Advokad Kantor Kunsultan/ Bantuan Hukum LBH-Mitra Keadilan yang beralamat di Jambi (Lr. Bangunan) Rt. 08 Perum. Lestari Alam No. 20 C Kel. Simp. III Sipin Kota Baru Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/SK-Pdt/T/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LBH-MK/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 15 Maret 2010;

Menimbang, bahwa karena proses mediasi telah gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawabannya tertanggal 24 Maret 2010 yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

. Kewenangan Relatif Pengadilan

Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai bagian-bagian yang berkesesuaian dengan maksud Tergugat;

Kewenangan relatif Pengadilan terkait dengan alamat Pengadilan yang ada. Alamat Pengadilan yang dituju harus jelas. Gugatan Penggugat hanya tertulis "Kepada Yth : Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Muara Sabak", tanpa Tanjung Jabung Timur. Seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada Yth : Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak, maka akibat ketidakjelasan kewenangan relatif ini menjadikan gugatan Penggugat cacat formil sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/ Pasal 142 RBG dan sudah semestinya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Onvankelijk verklaard).

. Obscuur Libel

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan merupakan khalayan Penggugat belaka, karena posita atau Pundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan ini dengan jelas dan benar, pengulangan atas putusan pengadilan terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap bukanlah dalil-dalil gugatan yang berkaitan dengan objek perkara yang sedang disengketakan, sehingga sudah sewajarnya gugatan ini dianggap tidak jelas serta gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Onvankelijk verklaard).

Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena tuntutan ganti rugi yang tidak dijelaskan secara rinci dan benar, dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 (lima) alinea 4 dan petitum poin 5 (lima) pada halaman 9 menuntut hasil panen tiga bidang kebun kelapa mulai tahun 2003 s/d 2006 (4 tahun), seharusnya kalau hasil panen dari tahun 2003 s/d 2006 bukanlah 4 tahun melainkan 3 tahun, maka dalil gugatan Penggugat ini kabur dan tidak jelas sehingga sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau NO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ne Bis In Idem

Bahwa dari uraian dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjelaskan beberapa putusan Pengadilan terdahulu terhadap perkara perdata antara Tergugat dan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan nomor : 05/Pdt.G/2002/PN.KTL tertanggal 20 Nopember 2002, putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 06/Pdt.G/2003/PT.JBI tertanggal 27 Januari 2003, putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2058.K/Pdt/2003 tertanggal 27 Januari 2005 dan putusan PK Nomor : 367.PK/Pdt/2006 tertanggal 27 Agustus 2007 menjelaskan bahwa antara tergugat dan Penggugat telah berperkara sebelum gugatan ini diajukan Penggugat, hal ini menjelaskan antara Tergugat dan Penggugat telah berperkara atas objek perkara yang sama seelum perkara perdata ini. Perkara yang sama atas para pihak yang sama dan objek perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu perkara perdata telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan serta putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara perdata itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali, melekat pula atas gugatan yang baru Ne Bis In Idem (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 588.K/Sip/1973).

Atas perkara perdata ini telah pula diakhiri dengan perdamaian di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan diserahkannya uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat dan 3 bidang kebun kelapa telah pula diserahkan Tergugat kepada Penggugat. Perdamaian antara Tergugat dan Penggugat terikat dalam Berita Acara Perdamaian Nomor : 05/Pdt.G/2002/PN.KTL Jo No. 06/PDT/2003/PT.JBI tertanggal 06 Juni 2008. Artinya perdamaian ini telah mengakhiri sengketa antara Penggugat dan Tergugat, kekuatannya sama seperti putusan hakim sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1858 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPer): "Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah denngan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan", sehingga karena gugatan Penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Onvankelijk verklaard).

Dalam Poko Perkara

Konvensi

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi diatas, mohon dianggap telah pula tercantum dalam bagian pokok perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dinyatakan sebagai diakui.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 2 yang menjelaskan Tergugat telah menguasai tanpa hak dan melawan hukum atas 3 (tiga) bidang kebun kelapa milik Penggugat adalah tidak benar, karena Tergugat menguasai 3 (tiga) bidang kebun kelapa tersebut dengan cara membeli dengan haji midek walaupun akhirnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Tergugat harus mengembalikan kepada haji midek, bahkan juga menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Hal ini Tergugat lakukan karena Tergugat sangat taat hukum.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 (lima) alinea ke 3 (tiga) tidak benar uang hasil panen kebun kelapa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena uang yang telah diterima Penggugat itu adalah uang yang telah diminta sendiri oleh Penggugat dan uang itu seharusnya mengakhiri perkara ini sebagaimana yang dijelaskan dalam perjanjian perdamaian tertanggal 6 Juni 2008 antara Tergugat dan Penggugat pada Pasal 3 yang intinya menjelaskan dengan diterimanya uang tersebut diatas, maka perkara ini dianggap selesai dan Penggugat tidak akan mengajukan tuntutan apapun lagi yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata Penggugat melakukan tuntutan lagi terhadap Tergugat.
5. Bahwa rincian hasil panen kebun kelapa selama kurun waktu 2003 s/d 2006 yang dijelaskan Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 (lima) alinea ke 5 (lima) hanyalah berdasarkan asumsi dan khayalan Penggugat belaka. Penggugat tidak merinci berapa biaya perawatan kebun yang harus dikeluarkan untuk membeli obat hama dan juga biaya upah buruh yang harus dibayarkan, serta kelapa yang berguguran dan busuk yang tidak bisa dipanen. Ternyata Penggugat hanya mendalilkan apa yang dikhayalkan adan diasumsikan saja tanpa mengecek fakta sebenarnya.
6. Bahwa status hukum atas kepemilikan lahan 3 bidang kebun kelapa tersebut pada kurun waktu 2003 s/d 2006 masih atas diri Tergugat, karena pada saat Tergugat menguasai 3 bidang kebun kelapa tersebut, proses hukum pada tingkat banding, kasasi, dan PK masih berjalan. Bagaimana mungkin Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum jika Tergugat sendiri menempuh jalur hukum dengan melayani gugatan Penggugatn di semua tingkat Pengadilan, kasasi bahkan PK.
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 (lima) alinea ke 7 (tujuh) yang menjelaskan Tergugat belum membayar uang paksa sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari juga tidak berlandaskan hukum. Bagaimana mungkin Tergugat menjalankan amar putusan ini jika putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena pada saat itu Tergugat masih menempuh upaya hukum kasasi.

8. Bahwa permohonan Penggugat atas peletakan sita jaminan, uang paksa/dwangsom dan putusan Uitvoerbaar bij voorrad tidak ada dasar hukumnya dan tidak dapat dikabulkan, karena Penggugat tidak mempunyai bukti-bukti yang otentik. Permohonan Penggugat agar dilakukan sita jamina baik dilihat dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak benar maupun kemampuan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya, menurut hukum tidak mungkin dibenarkan dan dikabulkan. Tergugat menolak sekeras-kerasnya permintaan sita jaminan, penetapan uang paksa serta putusan Uitvoerbaar bij voorrad yang tidak ada dasar hukumnya.

Rekonvensi

1. Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam bagian konvensi diatas, mohon dianggap sebagai telah tercantum dalam bagian rekonvensi ini.
2. Bahwa gugatan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi seperti dikemukakan diatas adalah gugatan yang dibuat berdasarkan khayalan, asumsi yang dibuat-buat oleh Penggugat knvensi/ tergugat rekonvensi tanpa bukti-bukti yang otentik.
3. Bahwa Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi tidak mentaati isi perdamaian yang telah dibuat bersama antara Penggugat rekonvensi/ Tergugat konvensi dengan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi pada tanggal 6 Juni 2008 di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Berita Acara Perdamaian dalam rangka pelaksanaan eksekusi perkara perdata No. 05/Pdt.G/2002/PN.KTL Jo No. 06/Pdt/2003/PT.JBI.
4. Bahwa dengan perbuatan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi yang tidak mentaati isi perdamaian sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) diatas, Penggugat rekonvensi/ Tergugat konvensi telah menderita kerugian baik secara materiil berupa pengeluaran-pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk melayani dan menghadapi gugatan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Kerugian immaterial berupa rusaknya/hilangnya nama baik Penggugat rekonvensi/ tergugata konvensi yang selama ini dikenal masyarakat sebagai seorang Haji dan berperilaku baik. Kerugian karena rusaknya/hilangnya nama baik sukar dinilai dengan uang, namun apabila dinilai juga kerugian tersebut tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- 9satu milyar rupiah) dan jumlah ini wajib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar oleh Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi sekaligus dan seketika kepada Penggugat rekonsensi/ Tergugat konvensi.

5. Bahwa dengan memperhatikan tindak-tanduk Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi seperti dijelaskan diatas, Penggugat rekonsensi/ Tergugat konvensi patut pula merasa khawatir bahwa Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi akan mengasingkan/ menyembunyikan kekayaannya untuk menghindari tuntutan Penggugat rekonsensi/ Tergugat konvensi yang tidak dapat dibantah lagi.

Karena itu Penggugat rekonsensi/ Tergugat konvensi berkepentingan memohon agar harta benda Penggugat konvensi/ tergugat rekonsensi yang berupa barang-barang tidak bergerak yang sekiranya cukup untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonsensi/ Tergugat konvensi terutama 3 (tiga) bidang kebun kelapa milik Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi masing-masing:

- a. bidang I terletak di Parit I (satu) Sungai Tembikar Desa Mendahara sekarang Desa Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur berukuran lebar 25 depa dan panjangnya 200 depa terdiri dari 378 pohon kelapa dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan Parit I Sungai Tembikar,
 - Selatan berbatas dengan Parit II Sungai Tembikar,
 - Timur berbatas dengan tanah Beddu Remmang,
 - Barat berbatas dengan tanah Rana,
- b. bidang II terletak di Parit sungai III (tiga) Desa Mendahara Ilir Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur berukuran lebar 25 depa dan panjangnya 160 depa terdiri dari 300 batang pohon kelapa dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan Parit gantung,
 - Selatan berbatas dengan Parit Kongsi,
 - Timur berbatas dengan tanah Tepu,
 - Barat berbatas dengan tanah Ambo Pawonnari,
- c. bidang III terletak di Parit III (tiga) Sungai Tembikar Desa Mendahara Ilir dahulu Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur berukuran lebar 30 depa dan panjangnya 190 depa terdiri dari 413 batang pohon kelapa dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan Parit Kongsi,
 - Selatan berbatas dengan Parit I,
 - Timur berbatas dengan tanah J. Kasek,
 - Barat berbatas dengan tanah Lasemmang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau NO (Niet Onvankelijk verklaard)

Dalam Pokok Perkara

Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi/ Tergugat konvensi
- Meletakkan sita jamina (conservatoir beslag) berupa barang-barang tidak bergerak terutama atas 3 (tiga) bidang kebun kelapa milik Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi masing-masing :
 - a. bidang I terletak di Parit I (satu) Sungai Tembikar Desa Mendahara sekarang Desa Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur berukuran lebar 25 depa dan panjangnya 200 depa terdiri dari 378 pohon kelapa dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan Parit I Sungai Tembikar,
 - Selatan berbatas dengan Parit II Sungai Tembikar,
 - Timur berbatas dengan tanah Beddu Remmang,
 - Barat berbatas dengan tanah Rana,
 - b. bidang II terletak di Parit sungai III (tiga) Desa Mendahara Ilir Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur berukuran lebar 25 depa dan panjangnya 160 depa terdiri dari 300 batang pohon kelapa dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan Parit gantung,
 - Selatan berbatas dengan Parit Kongsi,
 - Timur berbatas dengan tanah Tepu,
 - Barat berbatas dengan tanah Ambo Pawonnari,
 - c. bidang III terletak di Parit III (tiga) Sungai Tembikar Desa Mendahara Ilir dahulu Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur berukuran lebar 30 depa dan panjangnya 190 depa terdiri dari 413 batang pohon kelapa dengan batas-batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara berbatas dengan Parit Kongsi,
- Selatan berbatas dengan Parit I,
- Timur berbatas dengan tanah J. Kasek,
- Barat berbatas dengan tanah Lasemmang,
- Menyatakan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi telah cidera janji dengan tidak menjalankan isi perdamaian tertanggal 6 Juni 2008 di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam rangka eksekusi perkara perdata No. 05/Pdt.G/2002/PN.KTL Jo No. 06/Pdt/2003/PT.JBI.
- Menghukum Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi membayar uang pengganti rugi sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) kepada Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi.

Konvensi dan rekonsensi

- Menghukum Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari kuasa Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 31 Maret 2010, dan selanjutnya kuasa Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 07 April 2010, sehingga majelis hakim menganggap bahwa jawab-menjawab diantara para pihak telah cukup, dan pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan acara pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatan, maka Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

| | | |
|----|-----------|---|
| 1. | Bukti P-1 | : foto copy Putusan PT.Jambi No. 06/Pdt/2003/PT.JBI |
| 2. | Bukti P-2 | : foto copy Putusan MA RI No.2058.K/Pdt/2003 |
| 3. | Bukti P-3 | : foto copy Putusan PK No.367.PK/Pdt/2006 |
| 4. | Bukti P-4 | : foto copy Berita Acara serah terima berkas/perkara permohonan Eksekusi No.01/Pdt.Eks.2007/PN.KTL |
| 5. | Bukti P-5 | : foto copy Surat Keterangan Kematian No. 50/Dtl/XI/2008 tanggal 4-11 2008 |
| 6. | Bukti P-6 | : foto copy Surat Pernyataan Warisan tanggal 4-11-2008 |
| 7. | Bukti P-7 | : foto copy Nota timbangan kopra untuk bidang 1 (satu) dari PT. Kurnia Tungkal Nugraha tanggal 4-1-2010 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|------------|--|
| 8. | Bukti P-8 | : foto copy Surat Kuasa No. 20 tanggal 26-2-2008 |
| 9. | Bukti P-9 | : foto copy Putusan PT. JBI Np. 268/Pid/2007/PT.JBI |
| 10. | Bukti P-10 | : foto copy Putusan PN.Ktl No. 29/Put.Pid.B/2001 |
| 11. | Bukti P-11 | : foto copy Penetapan Eksekusi Ketua PN. Ktl No. 05/Pdt.G/2002/ PN. Ktl |
| 12. | Bukti P-12 | : foto copy Berita Acara Eksekusi Paksa No. 2/BA.Pdt.G/2006/ PN.Ktl |

Menimbang, bahwa terhadap Surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan asli dengan fotocopynya bermeterai cukup, ternyata P.1, P.2, -11 dan P.12 tidak ada aslinya karena yang aslinya ada di Pengadilan Negeri Tungal;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi Muji:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat karena saksi pekerja di kebun kelapa Penggugat Abu Bakar dan saksi pernah kenal Tergugat sebagai toke kopra;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang hasil kelapa;
- Bahwa saksi mengetahui tempat atau lokasi kebun kelapa di parit 1 (satu) Sungai Tembikar Desa Mendahara sekarang Desa Mendahara Ilir Kec. Mendahara dan yang 2 (dua) di parit Sungai III Desa Mendahara Ilir Kec. Muara Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi bekerja dikebun lebih kurang 2 (dua) tahun sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa saksikurang tahu persis berapa luas kebun tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui di parit 1 (satu) lebar ada 6 baris pohon kelapa dengan ukuran 4 (empat) depa dan panjang ada 40 (empat puluh) baris pohon kelapa;
- Bahwa di parit sungai III Desa Mendahara Ilir ada 2 (dua) bidang, 1 (satu) bidang dengan ukuran lebar ada 7 baris pohon kelapa dengan ukuran 4 (empat) depa dan panjang ada 40 (empat puluh) baris pohon kelapa dengan ukuran 4 depa dan bidang lainnya lebar ada 6 baris pohon kelapa dengan ukuran 4 (empat) depa dan panjang ada 40 (empat puluh) baris pohon kelapa dengan ukuran 4 (empat) depa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa kala ditempuh dengan jalan kaki lebih kurang 2 (dua) jam dari rumah Penggugat ke kebun kelapa tersebut;
- Bahwa setahu saksi panen buah kelapa sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahunnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola tanah tersebut adalah Abu Bakar;
- Bahwa dalam 1 (satu) bidang kebun kelapa dipanen sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) biji kalau dengan timbangan lebih kurang 5 (lima) ton;
- Bahwa dalam sekali panen jumlahnya tidak tetap, berkurang atau menambah sedikit;
- Bahwa pembagian hasil panen buah kelapa tersebut dalam 1 (satu) ton saksi mendapat 4 (empat) pikul;
- Bahwa harga buah kelapa per pikulnya tidak tetap, rata-rata per pikul seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam 1 (satu) kwintal lebih kurang ada 170 (seratus tujuh puluh) buah kelapa;

2. Saksi Sapari Saputra :

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat karena saksi pekerja di kebun kelapa Penggugat Abu Bakar dan saksi pernah kenal Tergugat sebagai toke kopra;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang hasil kelapa;
- Bahwa saksi mengetahui tempat atau lokasi kebun kelapa di parit 1 (satu) Sungai Tembikar Desa Mendahara sekarang Desa Mendahara Ilir Kec. Mendahara dan yang 2 (dua) di parit Sungai III Desa Mendahara Ilir Kec. Muara Sabak Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa saksi bekerja di kebun tersebut kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mulai kerja pukul 07.00 wib s/d pukul 16.00 wib;
- Bahwa saksi kurang tahu persis berapa luas kebun tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui di parit 1 (satu) lebar ada 6 baris pohon kelapa dengan ukuran 4 (empat) depa dan panjang ada 40 (empat puluh) baris pohon kelapa;
- Bahwa di parit sungai III Desa Mendahara Ilir ada 2 (dua) bidang, 1 (satu) bidang dengan ukuran lebar ada 7 baris pohon kelapa dengan ukuran 4 (empat) depa dan panjang ada 40 (empat puluh) baris pohon kelapa dengan ukuran 4 depa dan bidang lainnya lebar ada 6 baris pohon kelapa dengan ukuran 4 (empat) depa dan panjang ada 40 (empat puluh) baris pohon kelapa dengan ukuran 4 (empat) depa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa kala ditempuh dengan jalan kaki lebih kurang 2 (dua) jam dari rumah Penggugat ke kebun kelapa tersebut;
- Bahwa setahu saksi panen buah kelapa sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahunnya;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut adalah Abu Bakar;
- Bahwa dalam 1 (satu) bidang kebun kelapa dipanen sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) biji kalau dengan timbangan lebih kurang 5 (lima) ton;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sekali panen jumlahnya tidak tetap, berkurang atau menambah sedikit;
- Bahwa pembagian hasil panen buah kelapa tersebut dalam 1 (satu) ton saksi mendapat 4 (empat) pikul;
- Bahwa harga buah kelapa per pikulnya tidak tetap, rata-rata perpikul seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam 1 (satu) kwintal lebih kurang ada 170 (seratus tujuh puluh) buah kelapa;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1.

| | | |
|----|-----------|---|
| | Bukti T-1 | : foto copy Berita Acara Perdamaian tertanggal 6 Juni 2008 dalam rangka pelaksanaan eksekusi perkara perdata No.05/Pdt.G/2002/PN.Ktl Jo No. 06/Pdt/2003/PT.JBI antara H. Midek sebagai Penggugat lawan H. Daming sebagai Tergugat |
| 2. | Bukti T-2 | : foto copy Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima Abu Bakar/ Kuasa H. Midek tertanggal 6 Juni 2008 |

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi Amiruddin. AS :

- Bahwa yang saksi ketahui masalah sengketa kebun kelapa hasil perdamaian para pihak;
- Bahwa yang saksi ketahui ada 3 (tiga) bidang kebun kelapa, bidang pertama terletak di parit 1 (satu) Sungai Tembikar Desa Mendahara sekarang Desa Mendahara Ilir Kec. Mendahara dan yang 2 (dua) bidang di parit Sungai III Desa Mendahara Ilir Kec. Muara Sabak Kab. Tanjab. Timur;
- Bahwa luas atau ukuran saksi kurang tahu, sepengetahuan saksi lebar 6 (enam) baris batang pohon kelapa dan panjang saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi adalah orang bugis yang ditua-tuakan disana atau sebagai ketua;
- Bahwa pada tahun 2008, rumah saksi didatangi oleh H. Daming;
- Bahwa kedatangan H. Daming mau pinjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi tanya, "Untuk apa?" dan dijawab oleh H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daming keperluan biaya perdamaian. Dan saksi tanya lagi,” Berapa hasil perdamaianya?”, dijawab H. Daming disepakati sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kebetulan waktu itu saksi tidak punya uang lagi, dijawab oleh H. Daming ok lah nanti aku mencari lagi;

- Bahwa pada bulan Juni 2008 saksi tanpa sengaja bertemu dengan H. Daming dirumahnya dan saksi menanyakan perkembangan hasil perdamaian tersebut, dijawab oleh H. Daming “Sudah pak”, saksi jawab lagi, “Enaklah pak sudah bias tidur nyenyak dan tidak ada masalah lagi”;
- Bahwa saksi melihat kwitansi pembayaran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari H. Daming, kira-kira bulan Juni 2008;
- Bahwa selain kwitansi, saksi juga melihat Berita Acara Perdamaian dalam rangka pelaksanaan eksekusi perkara tersebut;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat berupa kwitansi dan Berita Acara Perdamaian;
- Bahwa setahu saksi kebun kelapa sejak tahun 2006 dikuasai oleh H. Abu Bakar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa hasil kebun kelapa pada tahun 2003 sampai tahun 2006;
- Bahwa pada tahun 2003 sampai tahun 2006, harga kopra kering atau masih basah sangat anjol atau tidak berharga;
- Bahwa saat itu harga perkwintal tidak lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi juga memiliki kebun kelapa;
- Bahwa setahu saksi tempurung itu untuk pekerja bukan untuk yang punya kebun;

2. Saksi : Parta:

- Bahwa yang saksi ketahui masalah perdamaian;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena tetangga tetapi tidak kenal Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah perdamaian kira-kira bulan Oktober 2009 masalah tanah di Mendahara Ilir;
- Bahwa saksi ada melihat surat perdamaian;
- Bahwa saksi juga melihat kwitansi pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana lokasi kebun kelapa tersebut;
- Bahwa setahu saksi kerja H. Daming adalah tani;

Saksi : Abdul Sani:

- Bahwa saksi mengetahui masalah perdamaian;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Tergugat, hanya tetangga rumah di Kuala Tungkal;
- Bahwa setahu saksi H. daming adalah tani kebun kelapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tokoh masyarakat dan Imam Masjid di Kuala Tungkal;
- Bahwa pada bulan saksi tidak ingat lagi tahun 2008, saksi diundang membaca Yasin di rumah H. Daming;
- Bahwa saksi diundang untuk membaca surat Yasin dan doa selamat supaya perdamaian tersebut berjalan lancar;
- Bahwa saksi melihat uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) didalam kantong kresek atau kantong asoy warna hitam;
- Bahwa kata H. Daming uang tersebut untuk pembayaran perdamaian kebun di Mendahara Ilir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan atas kesempatan yang diberikan tersebut Para Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 25 Mei 2010 dan kuasa Tergugat atas kesempatan yang diberikan mengajukan juga kesimpulannya tertanggal 25 Mei 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan oleh karena itu masing-masing pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, dianggap pula telah tercantum dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Tergugat telah menyangkal dan membantah gugatan Para Penggugat dan telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat sehingga Majelis Hakim berkewajiban memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi kuasa Tergugat tersebut terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkara;

Menimbang, bahwa kuasa tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kewenangan Relatif Pengadilan terkait dengan alamat Pengadilan yang ada. Alamat Pengadilan yang dituju harus jelas. Gugatan Para Penggugat hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis “Kepada Yth : Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Muara Sabak”, tanpa Tanjung Jabung Timur. Seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada Yth : Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak;

2. Obscur Libel karena dalil-dalil gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan merupakan khalayan Penggugat belaka dan tuntutan ganti rugi yang tidak dijelaskan secara rinci dan benar;
3. Nebis In Idem bahwa Tergugat dan Penggugat telah berperkara atas objek perkara yang sama sebelum perkara perdata ini. Perkara yang sama atas para pihak yang sama dan objek perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Kewenangan Relatif Pengadilan terkait dengan alamat Pengadilan

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat dalam eksepsi poin 1 pada pokoknya mengenai alamat pengadilan yang ada. Dalam gugatan Para Penggugat tertulis “Kepada Yth : Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Muara Sabak”, tanpa Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg yang merupakan ketentuan yang sudah jelas dan bersifat memaksa (dwingen recht), maka dalam perkara ini gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa terlepas Para Penggugat dalam gugatannya tertulis “Kepada Yth : Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Muara Sabak”, tanpa Tanjung Jabung Timur yang seharusnya ditulis ,” kepada Yth : Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak, bahwa jelas yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah Pengadilan Negeri yang dimaksud, dengan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi poin 1 Tergugat ini menurut Majelis Hakim haruslah ditolak;

2. Gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum (Obscur libel) karena merupakan khalayan Penggugat belaka dan tuntutan ganti rugi yang tidak dijelaskan secara rinci dan benar ;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi point 2, Majelis Hakim berpandangan tentang eksepsi tersebut yang mengatakan gugatan Penggugat kabur karena merupakan khalayan Penggugat belaka dan tuntutan ganti rugi yang tidak dijelaskan secara rinci dan benar, hal ini akan ditentukan oleh dan dalam penguasaan kemampuan dan kekuatan pembuktian, sehingga substansinya adalah menyangkut materi pokok perkara oleh karena itu eksepsi ini akan dipertimbangkan bersamaan pokok perkara dan atas uraian diatas eksepsi tersebut harus ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat dan Penggugat telah berperkara atas objek perkara yang sama sebelum perkara perdata ini (Nebis In Idem)

Menimbang, bahwa Penggugat menjelaskan beberapa putusan Pengadilan terdahulu terhadap perkara perdata antara Tergugat dan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan nomor : 05/Pdt.G/2002/PN.KTL tertanggal 20 Nopember 2002, putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 06/Pdt.G/2003/PT.JBI tertanggal 27 Januari 2003, putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2058.K/Pdt/2003 tertanggal 27 Januari 2005 dan putusan PK Nomor : 367.PK/Pdt/2006 tertanggal 27 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa masalahnya apakah pada gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.TJT tertanggal 27 Januari 2010, tersebut telah melekat unsur ne bis in idem? ;

Menimbang, bahwa suatu putusan melekat unsur ne bis in idem, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Apa yang digugat sudah diperkarakan sebelumnya ;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ;
3. Putusan bersifat positif, bisa berbentuk menolak gugatan seluruhnya, atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian ;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama ;
5. Objek gugatan sama ;

(vide : M. Yahya Harahap, S.H., “ Hukum Acara Perdata ” : 439 – 448)

Menimbang, bahwa gugata yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan nomor : 05/Pdt.G/2002/PN.KTL tertanggal 20 Nopember 2002, putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 06/Pdt.G/2003/PT.JBI tertanggal 27 Januari 2003, putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2058.K/Pdt/2003 tertanggal 27 Januari 2005 dan putusan PK Nomor : 367.PK/Pdt/2006 tertanggal 27 Agustus 2007, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan demikian telah terpenuhi. Menurut Yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung No. 619 K/Pdt/1984), apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara No. 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang subjek maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang sama dengan perkara sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari reflik yang diajukan oleh Penggugat yang mengatakan dalam perkara No. 05/Pdt.G/2002/PN.KTL, para pihak adalah antara H.Midek diwakili oleh kuasanya Abu Bakar Bin H.Midek sebagai Penggugat lawan H.Daming sebagai Tergugat sedangkan dalam perkara sekarang No. 03/Pdt.G/2010/PN.TJT, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara para ahli waris H.Midek sebagai Penggugat lawan H.Daming sebagai Tergugat sehingga Penggugat menyatakan subjeknya berbeda ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sama pihaknya yaitu orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak berperkara seperti ahli waris dan berdasarkan titel khusus seperti pembeli, penerima hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat dimana para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari H.Midek hal ini telah dikuatkan pula dengan akte Notaris yang dikeluarkan oleh Ishak,SH di Watampone pada tanggal 05 Nopember 2008 sebagai surat kuasa khusus, dengan demikian syarat "subjek atau pihak yang berperkara sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam refliknya yang mengatakan objek terperkara berbeda dimana Penggugat meminta hasil panen buah kelapa sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 April 1976 Nomor : 647/K/Sip/1973), ada tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan obyek sengketa telah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tertanggal 24 Maret 2010, telah diakui atau setidaknya tidak dibantah bahwa Tergugat pernah digugat untuk membayar kerugian/mengembalikan hasil panen yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan nomor : 05/Pdt.G/2002/PN.KTL tertanggal 20 Nopember 2002, putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 06/Pdt.G/2003/PT.JBI tertanggal 27 Januari 2003, putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2058.K/Pdt/2003 tertanggal 27 Januari 2005 dan putusan PK Nomor : 367.PK/Pdt/2006 tertanggal 27 Agustus 2007, yang diperkuat dengan bukti P-I, P-II dan P-III serta terhadap putusan tersebut telah ditindak lanjuti dengan dimohonkannya eksekusi hal ini juga diperkuat dengan bukti P-IV, P-XI dan P-XII dan terhadap eksekusi tersebut telah ditempuh dengan perdamaian secara kekeluargaan, kemudian dituangkan dalam berita acara perdamaian pada tanggal 06 Juni 2008 (vide bukti T-I dan T-II) akan tetapi para Penggugat mengajukan kembali gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.TJT tertanggal 27 Januari 2010, yang pada pokoknya Penggugat meminta hasil panen buah kelapa sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, dalam hal ini Penggugat tidak mengindahkan apa yang disepakati dan dituangkan dalam berita acara perdamaian (vide bukti T-1) artinya perdamaian tersebut telah mengakhiri sengketa antara Penggugat dan Tergugat, yang mana perdamaian tersebut kekuatannya sama seperti putusan hakim pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat akhir, walaupun terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan namun perdamaian tidak dapat dibantah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1858 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan nomor : 05/Pdt.G/2002/PN.KTL tertanggal 20 Nopember 2002, adalah sama dengan gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.TJT tertanggal 27 Januari 2010, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur nebis in idem ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok permasalahan dalam perkara ini adalah dimana para Penggugat meminta kembali hasil panen/hasil pengelolaan kebun kelapa dimulai sejak tahun 2003 samapi dengan tahun 2006;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dulu mempertimbangkan formalitas gugatan berkenaan dengan telah diajukannya perkara baik subjek maupun objeknya sama yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan nomor : 05/Pdt.G/2002/PN.KTL tertanggal 20 Nopember 2002, putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 06/Pdt.G/2003/PT.JBI tertanggal 27 Januari 2003, putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2058.K/Pdt/2003 tertanggal 27 Januari 2005 dan putusan PK Nomor : 367.PK/Pdt/2006 tertanggal 27 Agustus 2007, kemudian para Penggugat meminta kembali hasil panen/hasil pengelolaan kebun kelapa dimulai sejak tahun 2003 samapi dengan tahun 2006, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.TJT tertanggal 27 Januari 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara terdahulu telah berkekuatan hukum tetap dan subjek serta objeknya sama dengan perkara sekarang yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dimana didalam eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima yang mengandung unsur nebis in idem;

Menimbang, bahwa suatu putusan Pengadilan harus memenuhi tiga azas yaitu azas keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum. Seandainya dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama tersebut diadili oleh dua lembaga peradilan atau lebih pada saat yang bersamaan, kemungkinan akan menimbulkan adanya putusan yang tumpang tindih, bahkan mungkin saling bertentangan, pada akhirnya azas kepastian hukum tidak akan dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Nomor : 05/Pdt.G/2002/PN.KTL, sama dengan perkara gugatan Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.TJT, sehingga gugatan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSİ ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi sebagaimana tersebut diuraikan diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dicantumkan dan di ulang kembali dalam gugatan balik ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah dirugikan nama baiknya dengan adanya gugatan dari Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan doktrin dan yurisprudensi serta praktek peradilan menggariskan sesuai dengan sifat assesoir yang melekat pada gugatan Rekonpensi terhadap gugatan Konvensi dinyatakan N.O (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dengan sendirinya gugatan rekonvensi dan intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima.(Vide Putusan MA No551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 dalam buku RANGKUMAN YURISPRUDENSI MA ,CETAKAN KEDUA 1993 Jo Putusan MA No.913 K/Pdt/1995 tanggal 15 Januari 1998 dalam buku Bunga Rampai makalah Hukum Acara Perdata, M A R I, 2006, hal 89);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konpensi tidak dapat terima maka biaya perkara dalam Konpensi akan dibebankan kepada Penggugat Konpensi sedangkan dalam Rekonpensi yang dikalahkan adalah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, maka biaya perkara dibebankan kepadanya.

Memperhatikan pasal 1917 KUHPERdata dan Undang-Undang serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Sebagian

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 851.000- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada Hari Rabu tanggal 02 Juni 2010 oleh kami BASMAN , SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, IRWANSYAH, SH. dan JONI MAULUDDIN SAPUTRA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 oleh kami BASMAN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh ALIDIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Para Penggugat dan kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. IRWANSYAH, SH

BASMAN , SH.

JONI MAULUDDIN SAPUTRA, SH.

PANITERA PENGGANTI

ALIDIN., SH.

Perincian Biaya:

1. Biaya panggilan-panggilan : Rp. 840.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Redaksi : Rp. 3.000,-
JUMLAH : Rp. 851.000,-
(Delapan ratus limapuluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)